



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan menetapkan perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 7174024307750001, Tempat Tgl Lahir Matali, 03 Juli 1975 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Pekerjaan PNS, Telp/WA 085256479075, E-mail dayu.bara@yahoo.com Alamat KOTAMOBAGU TIMUR, , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 16/Pdt.P/2024/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Moh. Ilhamsyah Mamonto, pada tanggal 01 Juni 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/2/VI/2006 tanggal 01 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Bahwa perkawinan pemohon dengan Moh. Ilhamsyah Mamonto bin Drs. Sarlama Mamonto telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Naufal Aziz Mamonto, laki-laki usia 17 Tahun
 2. Aqila Mamonto, perempuan usia 13 Tahun

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama Moh. Ilhamsyah Mamonto bin Drs. Sarlama Mamonto pada tanggal 01 Juli 2011 di Kota Manado, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor: 7174-KM-23062014-0003 tertanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa anak-anak Pemohon dan Moh. Ilhamsyah Mamonto diantaranya masih ada anak yang dibawah umur, yaitu: Aqila Mamonto binti Moh. Ilhamsyah Mamonto

5. Bahwa Pemohon memiliki kemampuan secara ekonomi, berperilaku baik dan sehat secara jasmani dan rohani;

6. Bahwa guna untuk melakukan perbuatan hukum dari anak-anak tersebut, berupa Menjual rumah diperumahan Puri Citra Indah Blok F24 Kelurahan Motoboi Kecil dengan NIB 18.12.03.01.00620 maka Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut dari Pengadilan Agama Kotamobagu. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan secara hukum Pemohon sebagai Wali/wakil dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut guna mewakili diri maupun harta anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak Pemohon dan suaminya (Moh. Ilhamsyah Mamonto) yang bernama Aqila Mamonto binti Moh. Ilhamsyah Mamonto guna mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR : Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7174024307750001 atas nama PEMOHON, tanggal 03 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/1/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, bukti surata tersebut dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7174021210220001 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 7174-KM-23062014-0003 tanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 7174021704060001 tanggal 27 April 2023 atas nama Naufal Azizi Mamonto, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naufal Aziz Mamonto, Nomor 7174CLU1512200902862 Tanggal 15 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqila Mamonto, Nomor 7174-LT-06122013-0012 Tanggal 06 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Asli silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Matali xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Sertifikat Nomor 82 atas nama PT. Dwi Putri Karya Lestari, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi satu bundel Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) atas sebuah bangunan atas nama DAYU BARA yang terletak di Perum Puri Citra Indah Blok F. No. 5 Motoboi Kecil, Kotamobagu Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Pemohon tidak dapat menghadirkan dokumen aslinya, alat bukti tersebut telah bematerai cukup dan telah dinazagelen di kantor pos, selanjutnya diberi tanda (P.10) kemudian di paraf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal.

11. Asli Surat Pernyataan Pemohon tentang Pemohon tentang tidak akan memperlakukan anak atas nama Aqila Mamonto binti Moh. Ilhamsyah Mamonto, 13 Februari 2024, alat bukti tersebut telah diberi tanda P.11 dan diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal.

B. Bukti Saksi :

Saksi 1 SAMIRA BARA BINTI YAKIN BARA, tempat dan tanggal lahir Matali, 13 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU TIMUR , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa Saksi tau maksud Pemohon menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang belum dewasa bernama Aqila Mamonto, perempuan usia 13 Tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sendiri karena suami Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan atau berurusan dengan hukum;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-hari selalu berusaha untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anak atau sebaliknya selalu baik;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak Pemohon, karena hampir setiap saat saksi bersama mereka;
- Bahwa selama Pemohon dan suami berumah tangga suami Pemohon tidak pernah menikah lagi namun hanya sekali yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi maupun secara mental untuk membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut dan berkelakuan baik juga dapat dipercaya;
- Bahwa anak mereka sudah ada yang dewasa dan sudah ada yang menikah juga ada yang belum mencapai umur 18 tahun;
- Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun yaitu Aqila Mamonto, perempuan usia 13 Tahun;
- Bahwa dalam pengurusan perwalian ini tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan;
- Bahwa maksud pengurusan perwalian yaitu untuk kepentingan melakukan transaksi penjualan rumah namun karena ada ahli waris yang belum dewasa sehingga butuh penetapan perwalian, selain itu tidak ada.

Saksi 2 : SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Matali, 12 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi tau maksud Pemohon menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandungnya yang belum dewasa;
- Bahwa anak yang belum dewasa bernama Aqila Mamonto, perempuan usia 13 Tahun;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon sendiri, karena suami Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Aqila Mamonto adalah orang tua dan anak;
- Bahwa selama Pemohon dan suaminya berumah tangga suami Pemohon hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan Pemohon;
- Bahwa dalam pengurusan perwalian ini tidak ada pihak keluarga yang merasa kebertan;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi maupun secara mental untuk membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut dan berkelakuan baik juga dapat dipercaya;
- Bahwa anak mereka sudah ada yang dewasa dan sudah bekerja juga ada yang belum mencapai umur 18 tahun;
- Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun yaitu Aqila Mamonto, perempuan usia 13 Tahun;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Aqila Mamonto, sangat baik dan sangat perhatian kepada anak Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon memperlakukan anak Pemohon dengan kejam atau menelantarkan mereka, akan tetapi sangat menyayangi anak-anak mereka termasuk kepada Aqila Mamonto;
- Bahwa penjualan rumah milik Pemohon adalah juga untuk kepentingan dan kebutuhan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi maksud penetapan ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa dalam rangka melakukan jual beli rumah milik Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerima keterangan kedua saksi tersebut dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tersebut tercatat dalam berita acara persidangan, Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara sidang sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Moh. Ilhamsyah Mamonto namun telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur 18 tahun (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 s/d P11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi **Kutipan Akta Nikah** 188/1/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon PEMOHON dengan Moh. Ilhamsyah Mamonto adalah suami istri sah, namun telah meninggal dunia sesuai bukti P.4, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.7 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aqila Mamonto** dari pasangan suami istri PEMOHON dengan Moh. Ilhamsyah Mamonto, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Aqila Mamonto adalah anak kandung DAYU BARA BINTI YAKIN BARA dengan Moh. Ilhamsyah Mamonto dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Surat **Akta Kematian** Nomor 7174-KM-23062014-0003 tanggal 23 Juni 2014 yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx menerangkan bahwa Moh. Ilhamsyah Mamonto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2014, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Moh. Ilhamsyah Mamonto telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi **Kartu Keluarga** Pemohon sebagai kepala keluarga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Moh. Ilhamsyah Mamonto selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai bapak dan anak yang hidup dalam satu rumah sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa maksud permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan penjualan rumah milik Pemohon sebagaimana bukti P.9 dan P.10. maka harus dinyatakan bahwa sebuah rumah yang akan dijual Pemohon adalah milik Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Pemohon dan Aqila Mamonto adalah ibu dan anak sebagai mana bukti P.3, P.7, dan P.8. maka harus dinyatakan Pemohon mempunyai legal standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan akan memperlakukan Aqila Mamonto dengan baik dan atau tidak akan memperlakukan diskriminasi, hal tersebut dikuatkan dengan bukti P.11. maka telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf (i) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Aqila Mamonto binti Moh. Ilhamsyah Mamonto;
- Bahwa Pemohon dan Moh. Ilhamsyah Mamonto adalah suami istri orang tua dari anak-anak tersebut;
- Bahwa Moh Ilhamsyah Mamonto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2014 di Kotamobagu;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap diurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon sehat secara fisik, mampu secara ekonomi, berkelakuan baik, dapat dipercaya (amanah) dan tidak pernah ada tindak kekerasan Pemohon atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak tersebut beragama yang sama yaitu agama islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan guna mewakili diri maupun harta anak-anak tersebut yaitu untuk menjual rumah milik Pemohon dimana anak Pemohon bernama Aqila Mamonto belum dewasa sehingga harus diwakili oleh Pemohon berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Aqila Mamonto untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, dalam hal ini akan mewaliki Aqila Mamonto binti Moh. Ilhamsyah Mamonto untuk melakukan penjualan rumah (*Vide. Bukti P.9*) milik almarhum Moh. Ilhamsyah Mamonto dan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak tersebut di atas, maka ia berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang di bawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan sampai anak tersebut cukup umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1919 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo. Pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari Aqila Mamonto binti Moh. Ilhamsyah Mamonto;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Sunarti Puasa

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran: Rp	30.000,00
2.	Proses : Rp	75.000,00
3.	Panggilan: Rp	100.000,00
4.	PNBP : Rp	10.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
6.	Meterai : Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)